



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 2 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF PONTODON TIMUR
KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA**

**KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2014**



PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF PONTODON TIMUR
KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pada pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa persiapan Pontodon Timur Kota Kotamobagu dinilai telah berjalan dengan baik, maka dipandang perlu ditingkatkan dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Definitif Pontodon Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 166 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Pontodon Timur di Kecamatan Kotamobagu Utara.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF PONTODON TIMUR KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut DPRD;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Kepala Kecamatan disebut Camat, adalah perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di wilayah tersebut;
7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. Kepala Desa adalah Sangadi;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis;
12. Desa Definitif adalah terpenuhinya segala unsur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
13. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa;
14. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Definitif yaitu Desa Pontodon Timur Kecamatan Kotamobagu Utara.
- (2) Desa Pontodon Timur sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III dan 6 (enam) Rukun Tetangga.
- (3) Dalam perkembangannya Dusun dan Rukun Tetangga dapat bertambah sesuai Kultur Budaya Masyarakat setempat dan/atau kebutuhan.

Pasal 3

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang telah diserahkan oleh Desa Pontodon Induk Kepada Desa Pontodon Timur dikelola oleh Desa untuk kepentingan Masyarakat Desa setempat.

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

Luas Wilayah Desa Pontodon Timur adalah 360 Ha.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Pontodon Timur dengan Wilayah Desa lainnya adalah batas buatan sebagai mana tertuang dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenag :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta mengintegrasikannya untuk mencapai Perekonomian skala Produktif yang sebesar – besarnya demi kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Sebelum diresmikan menjadi Desa Definitif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua), maka Desa Persiapan Pontodon Timur masih tetap ada.
- (2) Pejabat Sementara Sangadi Persiapan Pontodon Timur pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, kecuali telah ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu,
Pada tanggal 26 Mei 2014

M WALIKOTA KOTAMOBAGU



Ir. TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal : 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH



Drs. MUSTAFA LIMBALO

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF
PONTODON TIMUR
KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah ini maka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Pelayanan Kemasyarakatan, Khususnya di Desa Persiapan yang ditingkatkan menjadi Desa Definitif diharapkan dapat memperlancar jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan pada sisi yang lain akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Batas Wilayah yang berbatasan dengan Desa Pontodon Timur yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Bilalang II, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Upai dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pontodon.

Di Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan batas wilayah administratif antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan untuk penegasan tapal batas secara fisik akan dilakukan melalui observasi lapangan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas